



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN PERUSAHAAN  
DAN KEMUNGKINAN ADANYA SANKSI PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS PADA PT X)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**Ria Averina Suyagi**

**2013130171**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT**

**No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)**

**BANDUNG**

No. Kode : AKUN SUY E/18 2018  
Tanggal : 14 MEI 2018  
No. Ind. : 23018 - PE / SFP 35547  
Divisi :  
Majalah / Seri :  
Dari : FAKULTAS EKONOMI



**TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO ASSESS  
CORPORATE COMPLIANCE AND THE POSSIBILITY OF  
TAXATION SANCTIONS  
(CASE STUDY ON PT X)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete as a part of requirements to  
obtain a Bachelor Degree of Economics

By:  
**Ria Averina Suyagi**  
2013130171

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS**  
**ACCOUNTING STUDY PROGRAM**  
(Accredited Based on the Degree of BAN – PT  
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)  
**BANDUNG**  
**2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN PERUSAHAAN  
DAN KEMUNGKINAN ADANYA SANKSI PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS PADA PT X)**

Oleh:

**Ria Averina Suyagi**

2013130171

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Bandung, Januari 2018

**Ketua Program Studi Akuntansi,**

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

**Pembimbing,**

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak.)

## PERNYATAAN



Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Ria Averina Suyagi  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 Desember 1995  
Nomor Pokok Mahasiswa/NPM : 2013130171  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

### JUDUL:

*TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN PERUSAHAAN DAN  
KEMUNGKINAN ADANYA SANKSI PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS PADA PT X)

dengan,

Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak.

### SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 8 Januari 2018

Dibuat pernyataan : Ria Averina Suyagi



(Ria Averina Suyagi)

## ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat didorong dengan kebijakan – kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dalam rangka belanja infrastruktur nasional. Di Indonesia, menganut sistem pemungutan pajak secara *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya masih rendah yaitu sekitar 60-70% didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan bukan Wajib Pajak pengusaha (Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>).

*Tax Review* merupakan salah satu cara untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. *Tax review* juga dilakukan untuk mengurangi atau menghindari sanksi yang mungkin timbul. Penulis melakukan *tax review* pada PT X yang merupakan perusahaan pabrikasi material dan usaha jasa konstruksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan *tax review* adalah menentukan ruang lingkup pajak yang ingin dibahas, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2016, memeriksa kelengkapan data perusahaan, dan melakukan *review* terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis juga melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan seperti wawancara dan pengumpulan data serta studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang banyak digunakan adalah data hasil wawancara, data yang dikumpulkan dari PT X dan hasil studi pustaka seperti buku dan peraturan perpajakan.

Setelah melakukan *tax review* terhadap kewajiban perpajakan perusahaan terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi yang akan timbul apabila Wajib Pajak tidak patuh, dapat disimpulkan bahwa PT X belum menjalankan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai secara benar. PT X belum termasuk kategori Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. PT X banyak terkena sanksi terkait penyetoran dan pelaporan. Oleh karena itu, diharapkan PT X dapat lebih memperhatikan waktu penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak, *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan, Sanksi.



## **ABSTRACT**

*A country's economic growth can be driven by the government's fiscal policy. Taxes are the largest source of state revenue in the matter of national infrastructure expenditure. Indonesia adopt self assessment tax collection system that giving the trust and responsibility to the taxpayer to carry out its tax obligations. This may lead to the possibility of fraud in the enforcement of tax obligations. Currently, taxpayer compliance level in reporting the tax is still low which is about 60%-70% and is dominated by individual employees taxpayers instead of entrepreneurs taxpayer (Source: <http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>).*

*Tax review is one way to assess the level of taxpayer compliance, both corporate and individual in the implementation of tax obligations. Tax review are also used to reduce or avoid possible sanction, the authors conducted a tax review on PT X which is a material manufacturing and construction services company. The steps undertaken in the tax review is to determine the scope of tax to be discussed, which is Income Tax (PPh) and 2016 Value Added Tax (VAT), checking the completeness of company's data, and conduct reviews related to calculation, deposit, and reporting SPT Massa and 2016 Annual SPT.*

*The method used is descriptive method, the authors also collect primary and secondary data through field research such as interviews and data collection and literature study related to the research. In this study, the data that are widely used is the data interviews, data collected from PT X and the results of literature studies such as books and tax regulations.*

*After conducting the tax review of the company's tax obligations related to Income Tax and Value Added Tax to assess taxpayer compliance and sanctions that will arise if the taxpayer doesnot comply, it can be conclude that PT X has not performed tax obligations related to Income Tax and Value Added Tax correctly. PT X is not included in the category of compulsory taxpayers in implementing the obligations on Income Tax and Value Added Tax. PT X are way to much exposed to the sanctions related to depositing and reporting. Therefore, PT X is expected to pay more attention to the period of deposit.*

**Keywords :** Tax, Tax Review, Income Tax, Value Added Tax, Compliance, Sanctions.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review* Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Perusahaan Dan Kemungkinan Adanya Sanksi Perpajakan (Studi Kasus pada PT X).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Mama, dan adik tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Om Anton dan Ow Wati yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PT X.
4. Om Sofyan selaku Manajer Perpajakan PT X dan Mba Ani selaku Asisten Pajak yang telah membantu penulis selama proses penelitian di PT X.
5. Bapak Agustinus Susilo, S.E., M.Ak., CA. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
8. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

10. Teman – teman WWS, yaitu Christy, Clarissa, Chelsy, Vania, Ernestine, Cindy, Tjaya, Jimmy, Elin, dan Belinda yang telah menjadi teman – teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman – teman *Gym*, yaitu Nini, Rianna, Ka Avie, dan Ci Paulin yang memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
12. Teman – teman Cirebon, yaitu Novi dan Deta yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan yaitu Felicia yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi.
14. Ci Stepwen yang selalu memberikan doa, masukan, dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
15. Ci Noni yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
16. Teman – teman akuntansi UNPAR angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
17. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Januari 2018

Ria Averina Suyagi



## DAFTAR ISI



|  |      |
|--|------|
| Abstrak.....                               | v    |
| Kata Pengantar.....                        | vii  |
| Daftar Isi.....                            | ix   |
| Daftar Tabel.....                          | xi   |
| Daftar Gambar.....                         | xii  |
| Daftar Lampiran.....                       | xiii |
| Bab 1. Pendahuluan.....                    | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian.....        | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                  | 3    |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                | 3    |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....               | 4    |
| 1.5. Kerangka Penelitian.....              | 4    |
| Bab 2. Landasan Teori.....                 | 8    |
| 2.1. Pajak.....                            | 8    |
| 2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak.....        | 8    |
| 2.2. Wajib Pajak.....                      | 9    |
| 2.2.1. Kewajiban Wajib Pajak.....          | 9    |
| 2.2.2. Hak Wajib Pajak.....                | 10   |
| 2.3. Penghasilan Kena Pajak.....           | 11   |
| 2.4. Pajak Penghasilan.....                | 13   |
| 2.5. Subjek Pajak.....                     | 13   |
| 2.5.1. Bukan Subjek Pajak.....             | 13   |
| 2.6. Objek Pajak.....                      | 14   |
| 2.6.1. Bukan Objek Pajak.....              | 15   |
| 2.7. Tarif Pajak Penghasilan.....          | 15   |
| 2.8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2..... | 16   |
| 2.9. Pajak Penghasilan Pasal 21.....       | 16   |
| 2.10. Pajak Penghasilan Pasal 22.....      | 17   |
| 2.11. Pajak Penghasilan Pasal 23.....      | 17   |
| 2.12. Pajak Penghasilan Pasal 25.....      | 18   |
| 2.13. Pajak Penghasilan Pasal 29.....      | 19   |
| 2.14. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....   | 19   |
| 2.15. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....  | 19   |
| 2.16. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....   | 20   |
| 2.17. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....   | 21   |
| 2.18. Faktur Pajak.....                    | 21   |
| 2.19. Kewajiban Pajak.....                 | 22   |
| 2.19.1. Pajak Penghasilan.....             | 22   |
| 2.19.2. Pajak Pertambahan Nilai.....       | 23   |
| 2.20. Sanksi Perpajakan.....               | 23   |

|  |     |
|--|-----|
| 2.21. <i>Tax Review</i> .....  | 26  |
| 2.22. Tujuan <i>Tax Review</i> .....   | 27  |
| 2.22.1. Langkah-langkah <i>Tax Review</i> .....                              | 27  |
| 2.23. Kepatuhan Wajib Pajak.....   | 29  |
| 2.24. Pemeriksaan Pajak.....   | 29  |
| 2.24.1. Metode Pemeriksaan Pajak .....                                       | 29  |
| 2.24.2. Tujuan dan Jangka Waktu Pemeriksaan .....                            | 30  |
| 2.25. Usaha Jasa Konstruksi.....   | 30  |
| 2.25.1. Tarif Usaha Jasa Konstruksi .....                                    | 31  |
| 2.25.2. Kualifikasi Usaha Konstruksi .....                                   | 32  |
| Bab 3. Metode Penelitian.....  | 34  |
| 3.1. Metode Penelitian .....   | 34  |
| 3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....   | 34  |
| 3.3. Objek Penelitian.....   | 38  |
| 3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan .....  | 38  |
| 3.3.2. Struktur Organisasi .....   | 39  |
| 3.3.3. Deskripsi Pekerjaan .....   | 41  |
| Bab 4. Hasil Dan Pembahasan.....   | 46  |
| 4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Perusahaan .....                              | 46  |
| 4.2. <i>Tax Review</i> Terhadap Pajak Penghasilan .....                      | 48  |
| 4.2.1 <i>Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat 2.....                             | 49  |
| 4.2.2 <i>Review</i> atas PPh Pasal 21.....                                   | 52  |
| 4.2.3 <i>Review</i> Atas PPh Pasal 22 .....                                  | 62  |
| 4.2.4 <i>Review</i> Atas PPh Pasal 23 .....                                  | 66  |
| 4.2.5 <i>Review</i> Atas PPh Pasal 25 .....                                  | 71  |
| 4.2.6. <i>Review</i> Atas SPT Tahunan .....                                  | 74  |
| 4.3. <i>Tax Review</i> Terhadap Pajak Pertambahan Nilai .....                | 79  |
| 4.3.1. <i>Review</i> Akurasi Perhitungan PPN Masukan.....                    | 80  |
| 4.3.2. <i>Review</i> Akurasi Perhitungan PPN Keluaran.....                   | 85  |
| 4.3.3. Perhitungan PPN Lebih/Kurang Bayar.....                               | 89  |
| 4.3.4. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN ..... | 91  |
| 4.4. Kepatuhan Perusahaan Berdasarkan Hasil <i>Tax Review</i> .....          | 96  |
| 4.5 Kemungkinan Sanksi Menurut Peraturan Perundang-undangan.....             | 99  |
| Bab 5. Kesimpulan Dan Saran.....   | 102 |
| 5.1. Kesimpulan.....   | 102 |
| 5.2. Saran .....   | 103 |

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Penulis

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi .....       | 15 |
| Tabel 2.2. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2.....                   | 16 |
| Tabel 2.3. Cara Menghitung PPh Pasal 25 .....                                  | 18 |
| Tabel 2.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....                                  | 21 |
| Tabel 2.5. Batas Waktu Setor dan Laporan PPh Tahunan.....                      | 22 |
| Tabel 2.6. Batas Waktu Sctor dan Laporan PPh Masa.....                         | 23 |
| Tabel 2.7. Batas Waktu Setor dan Laporan PPN.....                              | 23 |
| Tabel 2.8. Sanksi Administrasi Berupa Denda.....                               | 24 |
| Tabel 2.9. Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....                               | 25 |
| Tabel 2.10. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan.....                           | 26 |
| Tabel 2.11. Tarif Usaha Jasa Konstruksi .....                                  | 31 |
| Tabel 4.1. Dokumen Pajak Perusahaan Tahun 2016 .....                           | 46 |
| Tabel 4.3. Gaji Karyawan (dalam rupiah) .....                                  | 53 |
| Table 4.4. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21.....                         | 57 |
| Tabel 4.5. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....      | 60 |
| Tabel 4.6. Bukti Potong PPh Pasal 22 .....                                     | 63 |
| Tabel 4.7. Contoh Perhitungan PPh Impor .....                                  | 65 |
| Tabel 4.8. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan .....               | 67 |
| Tabel 4.9. PPh Pasal 23 yang Dipotong Pihak Lain .....                         | 69 |
| Tabel 4.10. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.....     | 70 |
| Tabel 4.11. Perhitungan Cicilan Tahun 2014 .....                               | 72 |
| Tabel 4.12. Perhitungan Cicilan Tahun 2015 .....                               | 72 |
| Tabel 4.13. Koreksi Fiskal Laba/Rugi Perusahaan Tahun 2016 (dalam rupiah)..... | 74 |
| Tabel 4.14. <i>Review</i> PPh Kurang (Lebih) Bayar Perhitungan Penulis.....    | 77 |
| Tabel 4.15. <i>Review</i> PPh Kurang (Lebih) Bayar.....                        | 78 |
| Tabel 4.16. <i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan BKP .....                    | 80 |
| Tabel 4.17. <i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan JKP.....                     | 81 |
| Tabel 4.18. <i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan BKP Dan JKP .....            | 82 |
| Tabel 4.19. <i>Review</i> PPN Masukan (setelah perhitungan kembali).....       | 84 |
| Tabel 4.20. <i>Review</i> Perhitungan PPN Keluaran BKP.....                    | 85 |
| Tabel 4.21. <i>Review</i> Perhitungan PPN Keluaran JKP.....                    | 86 |
| Tabel 4.22. <i>Review</i> Perhitungan PPN Keluaran.....                        | 87 |
| Tabel 4.23. <i>Review</i> PPN Keluaran (setelah perhitungan kembali).....      | 88 |
| Tabel 4.24. <i>Review</i> Perhitungan Pengkreditan PPN.....                    | 90 |
| Tabel 4.25. Waktu Penyetoran dan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN .....            | 91 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran .....         | 7  |
| Gambar 3.1. Bagan Langkah-Langkah Penelitian ..... | 37 |
| Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi .....        | 40 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Neraca
- Lampiran 2 Laba Rugi
- Lampiran 3 Daftar Gaji Karyawan PT X
- Lampiran 4 Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipotong Pihak Lain
- Lampiran 5 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2
- Lampiran 6 Bukti Potong PPh Pasal 21
- Lampiran 7 Bukti Potong PPh Pasal 22
- Lampiran 8 Bukti Potong PPh Pasal 23
- Lampiran 9 SPT PPh Pasal 21
- Lampiran 10 SPT PPh Pasal 23
- Lampiran 11 SPT PPh Badan 2016
- Lampiran 12 SPT PPN 2016
- Lampiran 13 Bukti Penerimaan Surat PPN
- Lampiran 14 Bukti Penerimaan Surat PPh 21
- Lampiran 15 Bukti Penerimaan Negara PPh 21
- Lampiran 16 Bukti Penerimaan Surat PPh 23
- Lampiran 17 Bukti Penerimaan Negara PPh 23
- Lampiran 18 Bukti Penerimaan Negara PPh 25
- Lampiran 19 Contoh Faktur Pembayaran Jasa Teknik
- Lampiran 20 Bukti PIB

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat didorong dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendanai belanja pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah mendorong semua warga negara untuk membayar pajak secara benar. Menurut UU KUP, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dapat menyumbang sekitar 74,6% dari seluruh penerimaan negara (Sumber: <http://www.google.co.id/amp/s/pemeriksaanpajak.com/2015/11/16/berapa-porsi-penerimaan-pajak-dalam-apbn/amp/>). Berdasarkan data bulan Mei 2017, penerimaan pajak dapat dikatakan melambat yaitu tumbuh dibawah 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12%. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaporan pajak yang terlambat, penurunan tarif PPh Final atas pengalihan tanah dan bangunan, dan dampak kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada PPh Pasal 21 (Sumber: <http://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-di-bulan-mei-2017-melambat>). Penerimaan pajak tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.

Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya masih rendah yaitu sekitar 60-70% didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan bukan Wajib Pajak pengusaha (Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.)

Wajib Pajak cenderung memilih mengecilkan jumlah kewajiban yang harus dibayar kepada negara atau justru mengabaikan kewajiban tersebut. Kewajiban perpajakan timbul apabila terdapat subjek dan objek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, sedangkan objek pajak yaitu penghasilan. Setiap subjek pajak yang memiliki objek pajak wajib

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib memenuhi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, mengkreditkan, membayar, dan melapor jumlah pajak yang terutang.

Di Indonesia, menganut sistem pemungutan pajak secara *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan adanya pembayaran kewajiban pajak yang dilakukan secara tidak benar baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan ini dapat mengakibatkan Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi. Oleh karena itu diperlukan adanya cara untuk mengurangi atau menghindari risiko atau sanksi tersebut, salah satunya melalui *tax review*.

*Tax review* merupakan salah satu cara untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan untuk PPh serta terkait penerbitan faktur pajak, pembayaran, dan pelaporan PPN. Secara umum menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan dalam tiga tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya, tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu lima tahun terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau BPKP, harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal selama tiga tahun berturut-turut.

Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi material konstruksi di Jakarta. Perusahaan diketahui telah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 29, SPT Masa untuk PPh pasal 4(2), 21, 22, 23, 25, dan PPN. Perusahaan dikenakan PPN atas pembelian bahan baku dari pemasok dan penjualan barang jadi yang sudah diolah

untuk dijual ke pelanggan. Atas pembelian bahan baku yang dikenakan PPN tersebut maka nilai PPN yang dibayar akan menjadi Pajak Masukan bagi perusahaan. Sedangkan atas penjualan barang jadi maka nilai PPN yang dibayar oleh pelanggan tersebut akan menjadi Pajak Keluaran bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diperoleh dari pembelian bahan baku dan penjualan barang jadi. Jika jumlah Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka perusahaan akan menyetorkan jumlah kekurangan tersebut kepada negara. Berdasarkan informasi dari pihak internal perusahaan, perusahaan X belum pernah melakukan *review* atas pajak yang telah dibayar selama ini, sejauh ini perusahaan belum merasakan adanya kendala terkait perhitungan PPh dan PPN, belum pernah diperiksa atau dikenakan sanksi atas pembayaran dan pelaporan SPT dan penerbitan faktur pajak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan *review* atas seluruh kewajiban perpajakan perusahaan tahun 2016 dan juga ingin menguji tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang selama ini telah berjalan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pembahasan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap kewajiban perusahaan terkait PPh?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap kewajiban perusahaan terkait PPN?
3. Apakah perusahaan sudah tergolong ke dalam kategori Wajib Pajak patuh atau Wajib Pajak tidak patuh?
4. Bagaimana sanksi menurut peraturan atau perundang-undangan yang mungkin dihadapi jika Wajib Pajak tidak patuh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban terkait PPh.
2. Mengetahui hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban terkait PPN.



3. Mengetahui apakah perusahaan sudah tergolong ke dalam kategori Wajib Pajak patuh atau Wajib Pajak tidak patuh.
4. Mengetahui sanksi menurut peraturan atau perundang-undangan yang mungkin dihadapi jika Wajib Pajak tidak patuh.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak seperti:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu penulis dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan di bidang perpajakan khususnya *tax review*. Penulis juga dapat mengetahui kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pengenaan sanksi perpajakan melalui pengaplikasian *tax review*.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apakah jumlah kewajiban pajak terutang yang dibayar telah sesuai dengan perhitungan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga dapat mengetahui informasi terkait sanksi perpajakan yang akan timbul apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan keterlambatan dalam pelaporan pajak.

##### **3. Bagi Pembaca**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait *tax review* dan juga dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

#### **1.5. Kerangka Penelitian**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat meningkatkan

penerimaan negara khususnya untuk belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Subjek pajak terdiri dari Badan dan Orang Pribadi. Setiap subjek pajak yang memiliki objek pajak yaitu penghasilan baik PPh maupun PPN akan dikenakan pajak. Sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Untuk Wajib Pajak Badan dapat bertindak sebagai *withholding tax*, perusahaan bertindak sebagai pihak ketiga yang menghitung dan memotong PPh atas gaji karyawan.

Perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP akan menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang untuk pasal 4(2), 21, 22, 23, 25, 29. Setiap Wajib Pajak badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak wajib menerbitkan, membayar, dan melaporkan faktur pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan *review* untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2012, kriteria Wajib Pajak patuh atau tidak patuh dapat dilihat dari ketepatan dalam penyampaian SPT Tahunan dalam tiga tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian SPT Massa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Massa Pajak berikutnya, tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu lima tahun terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau BPKP, harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal selama tiga tahun berturut-turut.


Jika Wajib Pajak tidak patuh maka Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP dapat diterbitkan untuk kewajiban PPh maupun PPN. STP untuk PPh diterbitkan apabila pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian terdapat

kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan paling lama 24 bulan, Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, untuk PKP yang tidak atau terlambat membuat faktur pajak, PKP yang tidak membuat faktur pajak secara lengkap dan PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan apabila setelah Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan yang berupa penelitian dan pemeriksaan ditemukan bahwa Wajib Pajak memiliki jumlah kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran kewajiban perpajakan. SKP yang dapat terbit yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

SKPKB terbit apabila jumlah pajak terutang lebih besar dibandingkan kredit pajak, dapat dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkan SKPKB atau sanksi administrasi berupa kenaikan 50% atau 100% dari jumlah pajak yang terutang. SKPN terbit apabila setelah diperiksa jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. SKPKBT terbit apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. SKPLB terbit apabila setelah diperiksa jumlah pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak. Apabila SKPLB terlambat terbit atau lebih dari 1 bulan setelah Direktorat Jendral Pajak mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka Wajib Pajak akan diberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% perbulan sampai diterbitkan SKPLB. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Sumber: hasil olahan dari penulis.